



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI DAN TANDA DAFTAR USAHA
PERSEORANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi dan Tanda Daftar Usaha Perseorangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 319);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI DAN TANDA DAFTAR USAHA PERSEORANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
6. Tanda Daftar Usaha Perseorangan yang selanjutnya disingkat TDUP adalah izin yang diberikan kepada usaha orang perseorangan untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.
7. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut IUJK adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.
8. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
9. Konsultasi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.

10. Jasa Konsultasi Konstruksi adalah seorang tenaga profesional yang menyediakan jasa kepenasihatatan dalam bidang keahlian tertentu.
11. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
12. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi adalah bidang usaha jasa konstruksi yang melakukan pekerjaan dibidang pelaksanaan, perencanaan dan pengawasan konstruksi;
13. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.
14. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.
15. Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi asing.
16. Sertifikat Keahlian yang selanjutnya disingkat SKA adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh asosiasi profesi kepada tenaga ahli perusahaan yang telah lulus sertifikasi sesuai kualifikasinya sebagai ahli muda, ahli madya, dan ahli utama sebagai persyaratan untuk dapat ditetapkan menjadi Penanggung Jawab Teknik (PJT) dan Penanggung Jawab Bidang (PJB) dalam permohonan sertifikat Badan Usaha dengan kualifikasi gred 7, gred 6 dan gred 5.
17. Perseorangan adalah suatu perusahaan atau bisnis yang dimiliki oleh pemilik tunggal;
18. Izin Usaha adalah Izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama bupati setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan / atau Komitmen.
19. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
20. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan, dan Lingkup

Paragraf 1

Maksud

Pasal 2

Kewenangan pemerintah daerah kabupaten dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dalam terkait dengan Tanda Daftar Usaha Perseorangan dan Izin Usaha Jasa Konstruksi yang diatur dalam Pasal 8, tidak hanya terbatas pada penerbitan Tanda Daftar Usaha Perseorangan dan Izin Usaha Jasa Konstruksi. Serta ketentuan angka 10 huruf c Pembagian urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian Tanda Daftar Usaha Perseorangan dan Izin Usaha Jasa Konstruksi sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;
- b. mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat;
- c. mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik; dan
- d. mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal di bidang Jasa Konstruksi.

Paragraf 3

Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup ketentuan Peraturan Daerah ini mengatur meliputi:

- a. usaha jasa konstruksi;
- b. TDUP;
- c. IUJK;
- d. hak dan kewajiban;
- e. laporan pertanggungjawaban penerbit TDUP dan

- IUJK;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
 - g. sanksi administratif

BAB II USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu Struktur Usaha Jasa Konstruksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

Struktur usaha Jasa Konstruksi meliputi :

- a. jenis, sifat, klasifikasi, dan layanan usaha; dan
- b. bentuk dan kualifikasi usaha.

Paragraf 2

Jenis, Sifat, Klasifikasi, dan Layanan Usaha

Pasal 6

Jenis usaha Jasa Konstruksi meliputi :

- a. usaha jasa Konsultansi Konstruksi;
- b. usaha Pekerjaan Konstruksi; dan
- c. usaha Pekerjaan Konstruksi terintegrasi.

Pasal 7

(1) Sifat usaha jasa Konsultasi Kontruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. umum; dan
- b. spesialis.

(2) Klasifikasi usaha jasa Konsultasi Kontruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. Arsitektur;
- b. Rekayasa
- c. Rekayasa terpadu; dan
- d. Arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah

(3) Klasifikasi usaha jasa Konsultasi Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain :

- a. konsultansi ilmiah dan teknis; dan
- b. pengujian dan analisis teknis.

- (4) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain :
- a. pengkajian;
 - b. perencanaan;
 - c. perancangan;
 - d. pengawasan; dan/atau
 - e. manajemen penyelenggaraan konstruksi.
- (5) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh Jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain :
- a. survei;
 - b. pengujian teknis; dan/atau
 - c. analisis.

Pasal 8

- (1) Sifat usaha Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi :
- a. umum; dan
 - b. spesialis.
- (2) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain :
- a. bangunan gedung; dan
 - b. bangunan sipil.
- (3) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain :
- a. instalasi
 - b. konstruksi khusus;
 - c. konstruksi prapabrikasi;
 - d. penyelesaian bangunan; dan
 - e. penyewaan peralatan.
- (4) Layanan usaha yang dapat diibarkan oleh Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain :
- a. pembangunan;
 - b. pemeliharaan;
 - c. pembongkaran; dan/atau
 - d. pembangunan kembali.

- (5) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pekerjaan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lainnya.

Pasal 9

- (1) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi :
- a. bangunan gedung; dan
 - b. bangunan sipil.
- (2) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh Pekerjaan Konstruksi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Rancang bangun; dan
 - b. Perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan.

Paragraf 3

Bentuk dan Kualifikasi Usaha

Pasal 10

Usaha Jasa Konstruksi berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Pasal 11

- (1) Kualifikasi usaha bagi badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas :
- a. kecil;
 - b. sedang;
 - c. besar.
- (2) Penetapan kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penilaian terhadap:
- a. penjualan tahunan;
 - b. kemampuan keuangan;
 - c. ketersediaan tenaga kerja konstruksi;
 - d. kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi.
- (3) Kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan batasan kemampuan usaha dan segmentasi pasar usaha Jasa Konstruksi.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III LAYANAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Setiap badan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- (2) IUJK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Bupati atau SKPD yang menyelenggarakan urusan di bidang perizinan kepada badan usaha yang berdomisili di wilayah setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) IUJK diberikan dalam bentuk Sertifikat yang ditandatangani oleh Bupati, atau Kepala SKPD yang ditunjuk atas nama Bupati.
- (4) Ketentuan mengenai format Sertifikat IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Bupati berwenang menerbitkan TDUP dan IUJK badan usaha.
- (2) Penerbitan TDUP dan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Aplikasi OSS;
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Jasa Konstruksi dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perizinan.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk tim teknis.
- (5) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membantu pelaksanaan layanan perizinan usaha termasuk pengawasan dan evaluasi perizinan usaha.
- (6) Pemebentukan Tim teknis sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (7) Biaya operasional tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibebankan kepada Anggaran dan Belanja Daerah.

Pasal 14

- (1) Jenis TDUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Ayat (1) meliputi usaha:
- a. jasa Konsultasi Kontruksi; atau
 - b. Pekerjaan Kontruksi.
- (2) Jenis IUJK badan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Ayat (2) meliputi usaha:
- a. jasa Konsultansi Kontruksi;
 - b. Pekerjaan Kontruksi; atau
 - c. Pekerjaan Kontruksi Terintegrasi.

Pasal 15

- (1) TDUP dan UIJK badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati.
- (2) Penerbitan TDUP dan IUJK oleh Lembaga OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh... (untuk dirumuskan ketentuan Perangkat Daerah yang diberikan kewenangan sebagai lembaga OSS).
- (3) Pemberian TDUP dan IUJK badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pemberian Tanda Daftar Usaha Perorangan

Paragraf 1 Umum

Pasal 16

- (1) TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dimohonkan oleh perseorangan warga Negara Indonesia.
- (2) Bukti perseorangan sebagai warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan... (untuk dirumuskan ketentuan bukti yang menyatakan perseorangan sebagai warga Negara

Indonesia).

Pasal 17

- (1) TDUP berlaku selama pelaku usaha melakukan/menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
- (2) Jenis layanan perizinan untuk TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penerbitan baru;
 - b. pergantian data; dan
 - c. pencabutan berdasarkan permohonan.

Paragraf 2 Penerbitan Baru

Pasal 18

Tambahan penerbitan TDUP baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, meliputi;

- a.pendaftaran;
- b.penerbitan TDUP berdasarkan komitmen;
- c.pemenuhan komitmen;
- d.verifikasi dan validasi pemenuhan komitmenTDUP;dan
- e.penerbitan TDUP yang efektif.

Pasal 19

- (1) Pendaftaran TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan pemohon melalui system OSS.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan NIB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Penerbitan TDUP berdasarkan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan dengan mengisi data paling sedikit:
 - a. nama dan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia; dan
 - b. pernyataan pemenuhan komitmen TDUP.
- (2) Lembaga OSS menyampaikan informasi penerbitan TDUP berdasarkan komitmen kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang perizinan.

Pasal 21

- (1) Pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c untuk TDUP meliputi:
 - a. untuk jasa Konsultasi Kontruksi paling rendah memiliki sertifikat kompetensi kerja ahli jenjang kualifikasi 8; atau
 - b. untuk Pekerjaan Kontruksi paling rendah memiliki sertifikat kompetensi kerja teknisi jenjang kualifikasi 5.
- (2) Pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Lembaga OSS menerbitkan TDUP berdasarkan komitmen.

Pasal 22

- (1) Dokumen pemenuhan koitmen TDUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 disampaikan oleh pemohon kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perizinan.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan tim teknis dalam melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen pemenuhan komitmen TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
- (3) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak dokumen pemenuhan komitmen dinyatakan lengkap.

Pasal 23

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perizinan melaksanakan pemberian Izin Usaha Jasa Kontruksi menyampakain notifikasi hasil verifikasi dan validasi dokumen pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 kepada Lembaga OSS melalui sistem OSS.

Paragraf 3

Pergantian Data dan Pencabutan Berdasarkan Permohonan

Pasal 25

- (1) Pengajuan Pergantian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dilakukan melalui sistem OSS.
- (2) Pergantian data sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pergantian alamat orang perseorangan; dan/atau

b. perubahan jenis keahlian dan jenis keterampilan.

Pasal 26

- (1) Persyaratan permohonan Kartu TDUP sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. mengisi formulir permohonan;
 - b. menyerahkan rekaman SKA atau SKT serta memperlihatkan SKA atau SKT asli;
 - c. menyerahkan daftar riwayat hidup;
 - d. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk; dan
 - e. menyerahkan rekaman NPWP.
- (2) Format Kartu TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pemberian Izin Usaha Jasa Kontruksi Badan Usaha

Pasal 27

- (1) IUJK badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dimohonkan oleh PJBUs selaku Pimpinan BUJK.
- (2) Pemohonan IUJK badan usaha terdiri atas:
 - a. Perseroan terbatas;
 - b. Perusahaan umum;
 - c. Perusahaan umum daerah;
 - d. Badan hukum lainnya yang dimiliki oleh Negara;
 - e. Badan layanan umum;
 - f. Badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
 - g. Koperasi;
 - h. Persekutuan komandite (commanditaire vennootschap);
 - i. Persekutuan firma (venootschap onder firma);
 - j. Persekutuan perdata.

Pasal 28

- (1) IUJK badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
- (2) Jenis layanan perizinan untuk IUJK badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Penerbitan baru;
 - b. Pergantian data; dan
 - c. Pencabutan berdasarkan permohonan.

Paragraf 2
Penerbitan Baru

Pasal 29

Tahapan penerbitan IUJK badan usaha baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. pendaftaran
- b. penerbitan IUJK badan usaha berdasarkan komitmen;
- c. pemenuhan komitmen;
- d. verifikasi dan validasi pemenuhan komitmen IUJK badan usaha; dan
- e. penerbitan IUJK badan usaha yang efektif.

Pasal 30

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dilakukan pemohonan melalui sistem OSS.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan NIB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Penerbitan IUJK badan usaha berdasarkan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dilakukan dengan mengisi data paling sedikit:
 - a. Nama dan kode klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia; dan
 - b. Pernyataan pemenuhan komitmen IUJK badan usaha.
- (2) Lembaga OSS menyampaikan informasi penerbitan IUJK badan usaha berdasarkan komitmen kepada DPMPTSP melalui sistem OSS.

Pasal 32

- (3) Pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c untuk IUJK badan usaha dibuktikan dengan kepemilikan SBU.
- (4) Pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah Lembaga OSS menerbitkan IUJK badan usaha berdasarkan komitmen.

Pasal 33

- (1) Dokumen pemenuhan komitmen IUJK badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 disampaikan oleh pemohon kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang

perizinan.

- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan tim teknis dalam melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen pemenuhan komitmen IUJK badan usaha.
- (3) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak dokumen pemenuhan komitmen dinyatakan lengkap.

Pasal 34

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perizinan menyampaikan notifikasi hasil verifikasi dan validasi dokumen pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 kepada Lembaga OSS melalui sistem OSS.

Paragraf 3

Pergantian Data dan Pencabutan Berdasarkan Permohonan

Pasal 35

- (1) Pengajuan pergantian data sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) huruf b dilakukan melalui sistem OSS.
- (2) Pergantian data IUJK badan usaha terdiri atas:
 - a. Pergantian nama BUJK;
 - b. Pergantian alamat kantor;
 - c. Pergantian PJBU

 - d. Pergantian PJTBU; dan/atau
 - e. Perubahan subklasifikasi usaha sesuai klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia.

Pasal 36

- (1) Pengajuan pencabutan IUJK badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem OSS.
- (2) Pencabutan IUJK badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c dilakukan setelah pemenuhan kewajiban yang meliputi:
 - a. Perpajakan;
 - b. Pembayaran utang; dan
 - c. Pemenuhan kewajiban dalam pelaksanaan IUJK badan usaha termasuk penyelesaian pembayaran sanksi denda administratif.

- (3) Pencabutan IUJK badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi data paling sedikit:
 - a. Nama BUJK;
 - b. NIB;
 - c. Rekaman keputusan penghapusan nomor pokok wajib pajak atau surat keterangan fisik; dan
 - d. Surat pernyataan telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perizinan berkoordinasi dengan tim teknis dalam melakukan verifikasi dan validasi terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak bukti pemenuhan kewajiban diterima.

BAB III PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 37

Dalam melaksanakan TDUP, Usaha Orang Perseorangan harus memenuhi ketentuan:

- a. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan; dan
- b. Memiliki paling sedikit 1 (satu) pekerjaan Jasa Kontruksi dalam masa periode sesuai dengan masa berlaku sertifikat kompetensi kerja.

Pasal 38

Dalam melaksanakan IUJK badan usaha, BUJK harus memenuhi ketentuan:

- a. Direksi, komisaris, PJBU, dan PJTBU tidak menduduki jabatan direksi, komisaris, PJBU dan PJTBU pada BUJK lain pada waktu yang bersamaan yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- b. Menyelenggarakan Jasa Kontruksi pada segmen pasar sesuai dengan kualifikasinya;
- c. Hanya melakukan pekerjaan yang sesuai dengan subklasifikasi usaha yang tercantum pada IUJK badan usaha;
- d. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan;
- e. Melakukan registrasi pengalaman usaha, khusus untuk BUJK kualifikasi menengah dan kualifikasi besar;
- f. Memiliki paling sedikit 1 (satu) pekerjaan Jasa Kontruksi dalam masa periode 3 (tiga) tahun sesuai dengan masa berlaku SBU;
- g. Mempekerjakan tenaga kerja kontruksi yang memiliki

sertifikat kompetensi kerja;

- h. Memiliki surat tanda registrasi dari Menteri untuk tenaga kerja kontruksi asing pada jabatan ahli di bidang Jasa Kontruksi yang akan dipekerjakan oleh pemberi kerja; dan
- i. Mempekerjakan tenaga kerja Indonesia sebagai tenaga kerja pendamping pada bidang manajemen dan teknis paling kurang satu tingkat di bawah jabatan tenaga kerja asing berdasarkan klasifikasi keilmuan yang sesuai.

BAB IV

PELAPORAN DAN REGISTRASI PENGALAMAN USAHA

Pasal 39

- (1) Usaha Orang Perseorangan dan BUJK menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dan Pasal 39 huruf d kepada bupati paling lambat tanggal 30 bulan April tahun berikutnya.
- (2) Laporan Kegiatan Usaha Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Menteri melalui aplikasi usaha Jasa Kontruksi berbasis internet yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Kontruksi yang terintegrasi.
- (3) Laporan Kegiatan Usaha Tahunan Usaha Orang Perseorangan dan BUJK kualifikasi kecil paling sedikit berisi tentang:
 - a. Data Usaha Orang Perseorangan dan BUJK kualifikasi kecil;
 - b. Data pekerjaan Jasa Kontruksi yang telah diselesaikan dan/atau sedang dilaksanakan; dan
 - c. Dokumen kontrak dengan Pengguna Jasa.
- (4) Laporan Kegiatan Usaha Tahunan BUJK kualifikasi menengah dan kualifikasi besar paling sedikit berisi tentang:
 - a. Data BUJK;
 - b. Data pekerjaan Jasa Kontruksi yang telah diselesaikan dan/atau sedang dilaksanakan;
 - c. Dokumen kontrak dengan Pengguna Jasa dan Subpenyedia Jasa;
 - d. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, khusus BUJK kualifikasi besar harus diaudit oleh akuntan publik yang diregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Data organisasi perusahaan;

- f. Data mitra KSO, dalam hal melakukan KSO;
- g. Dokumen perjanjian ikatan KSO, dalam hal melakukan KSO;
- h. Data Subpenyedia Jasa;
- i. Dokumen bukti pembayaran kepada Subpenyedia Jasa;
- j. Dokumen IUJK badan usaha mitra KSO, dalam hal melakukan KSO dan Subpenyedia Jasa; dan
- k. Dokumen SBU mitra KSO, dalam hal melakukan KSO dan Subpenyedia Jasa.

Pasal 40

- (1) Registrasi pengalaman usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e dilakukan setiap tahun kepada Menteri.
- (2) Registrasi pengalaman usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda daftar pengalaman.
- (3) Tanda daftar pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Nama paket pekerjaan;
 - b. Pengguna Jasa;
 - c. Tahun melaksanakan pekerjaan;
 - d. Nilai pekerjaan; dan
 - e. Kinerja penyedia Jasa.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan Kewajiban Pejabat/Pelaksana Tugas Pelaksanaan

Pasal 41

- (1) Setiap Pejabat/Pelaksana Tugas Perizinan berhak atas insentif dari Pemerintah Daerah sesuai dengan pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan.
- (2) Insentif diberikan dalam bentuk yang wajar sesuai dengan kemampuan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 42

Setiap Pejabat/Pelaksana Tugas Perizinan berkewajiban:

- a. Mencerminkan profesionalisme administrator pemerintah;
- b. Mengedepankan pelayanan prima dengan memberikan pelayanan sesuai prosedur dan bertanggung jawab;

- c. Bersikap ramah dan jujur dengan memberikan penjelasan secara benar dan jelas sesuai dengan prosedur yang ditetapkan;
- d. Tidak memperlambat proses permohonan yang mengakibatkan adanya keluhan dan pengaduan dari masyarakat; dan
- e. Mengedepankan pembinaan usaha Jasa Kontruksi di daerah dengan bersikap tegas terhadap pemenuhan persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap Badan Usaha yang mengajukan permohonan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Jasa

Pasal 43

Pemegang IUJK berhak:

- a. Mengikuti proses pengadaan Jasa Kontruksi; dan
- b. Mendapatkan pembinaan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 44

- (1) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan persyaratan:
 - a. Keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, kontruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan atau komponen bangunan sesuai perencanaan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku;
 - b. Keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja kontruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan kontruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. Tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemegang IUJK wajib melaksanakan pekerjaan kontruksi secara tepat biaya, mutu dan waktu.
- (3) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Pelaksana dan Pengawas wajib menghasilkan produk kontruksi sesuai spesifikasi dan desain dalam kontrak serta mengacu pada keteknikan.

- (4) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Perencana wajib menghasilkan desain produk konstruksi yang sesuai kontrak dan mengacu pada ketentuan keteknikan.
- (5) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan administrasi sebagai berikut:
 - a. Melaporkan apabila terjadi perubahan data BUJK dan Perseorangan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data;
 - b. Membuat laporan akhir tahun yang disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Jasa Konstruksi dan tembusannya disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang perizinan paling lambat tanggal 30 bulan April tahun berikutnya; dan
 - c. Memasang papan nama perusahaan yang mencantumkan nomor IUJK di kantor setempat BUJK berdomisili.

Pasal 45

Ketentuan mengenai format laporan akhir tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (5) huruf d diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PERANGKAT DAERAH YANG MEMBRIKAN IZIN USAHA JASA KONTRUKSI

Pasal 46

- (1) Perangkat Daerah yang ditunjuk untuk melaksanakan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang Jasa Konstruksi.
- (2) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang Jasa Konstruksi menyampaikan laporan pemberian IUJK kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:

- a. Daftar pemberian Izin Usaha Jasa Kontruksi baru;
 - b. Daftar perpanjangan Izin Usaha Jasa Kontruksi;
 - c. Daftar perubahan data Izin Usaha Kontruksi ;
 - d. Daftar penutupan Izin Usaha Jasa Kontruksi;
 - e. Daftar usaha perseorangan
 - f. Daftar Badan Usaha Jasa Kontruksi yang terkena sanksi administratif; dan
 - g. Kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib Izin Usaha Jasa Kontruksi.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PEMBINAAN

Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengawasan Pemegang Izin Usaha Jasa Kontruksi

Pasal 47

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang Jasa Kontruksi melakukan pembinaan melalui kegiatan pemberdayaan dan pengawasan terhadap pemberian IUJK termasuk Usaha Perseorangan yang telah memiliki TDUP bidang Jasa Kontruksi.

Bagian Kedua Pemberdayaan Usaha Jasa Kontruksi

Pasal 48

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dapat dilakukan dengan cara:

- a. Memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan Jasa Kontruksi;
- b. Memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan ssetempat;
- c. Melakukan pelatihan terhadap tenaga ahli maupun tenaga terampil Jasa Kontruksi; dan
- d. Menyebarkan ketetapan perizinan pembangunan.

Bagian Ketiga Pengawsana Izin Usaha Jasa Kontruksi

Pasal 49

1. Bupati melakukan pengawasan terhadap pemegang IUJK dan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 di setiap pelaksanaan pekerjaan Jasa Kontruksi dan hasil pekerjaannya.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Jasa Kontruksi.

3. Pengawasan IUJK dilakukan untuk tercapainya;
 - a. Tertib penyelenggaraan Jasa Kontruksi;
 - b. Tertib pemanfaatan Jasa Kontruksi;
 - c. Kepastian pemberiaan Izin Usaha Jasa Kontruksi tidak disalahgunakan; dan
 - d. Mutu produk hasil pekerjaan yang berkualitas.

Pasal 50

Pelaksanaan pengawasan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 meliputi:

- a. Pemantauan dan evaluasi laporan secara berkala dari pimpinan BUJK atau data dari sumber lainnya yang bersangkutan;
- b. Evaluasi kebenaran data yang tertera dalam Sertifikat Badan Usaha yang diberikan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi; dan
- c. Inspeksi keseluruhan pembangunan pekerjaan kontruksi yang sedang dilaksanakan.

Pasal 51

- (1) Setiap bulan pengguna jasa BUJK yang mendapat pekerjaan wajib melaporkan kinerja BUJK kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang Jasa Kontruksi selama masa kontrak dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang perizinan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kemajuan pelaksanaan pekerjaan, pelaksanaan mutu pekerjaan; dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan pekerjaan kontruksi.
- (3) Dalam laporan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyedia jasa harus melampirkan tanda bukti keikutsertaan dalam program jaminan sosial tenaga kerja.
- (4) Ketentuan pemantauan mutu dan kinerja BUJK mengikuti norma peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pembinaan Pemegang Tanda Daftar Usaha Perseorangan

Pasal 52

- (1) Bupati berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha Jasa Kontruksi perseorangan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang Jasa Kontruksi.

- (3) Pembinaan melalui pemberdayaan pemegang Kartu TDUP berlaku mutatis mutandis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Peraturan Daerah ini.
- (4) Pengawasan dilakukan dalam bentuk pemantauan dan evaluasi laporan secara berkala dari pemegang Kartu Tanda Daftar Usaha Perseorangan atau data dari sumber lainnya yang bersangkutan terkait pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukannya.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setiap tahun berjalan.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 53

Ketentuan peran serta masyarakat dalam Peraturan Daerah ini untuk dapat dirumuskan dalam ketentuan Perda sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 9 UU N. 2 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Menyelenggarakan Pemerintah Daerah.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 54

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 55

- (1) Setiap usaha orang perseorangan yang tidak memiliki TDUP dan BUJK yang tidak memenuhi kewajiban memiliki IUJK yang malah beelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Denda administratif;
 - c. Penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Kontruksi.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penerimaan Daerah.

Pasal 56

Setiap usaha orang perseorangan dan BUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 45 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pembekuan Izin Usaha;
- c. Pencabutan Izin Usaha.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
SITEM INFORMASI
Pasal 58

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perizinan melakukan input data pelayanan TDUP dan IUJK ke dalam Sistem Informasi Pembina Jasa Kontruksi paling sedikit meliputi:
 - a. Data BUJK yang sudah memiliki IUJK;
 - b. Daftar Usaha perseorangan;
 - c. Status berlaku IUJK; dan
 - d. Status sanksi terhadap BUJK bila ada.
- (2) TDUP dan IUJK yang sudah diberikan ditayangkan melalui internet.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemukhtahiran data pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 59

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perizinan selaku pemberi IUJK dan TDUP wajib melakukan koordinasi dan melaporkan kepada Tim Pembina Jasa Kontruksi yang dibentuk di Daerah, di Provinsi dan Nasional.
- (2) bentuk koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian permohonan IUJK;
 - b. kesesuaian IUJK dengan sarana pendukung;

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

IUJK yang diberikan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya izin tersebut.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 18 Mei 2020
BUPATI KOTABARU,

ttd

SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 18 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

SAID AKHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2020 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (4-24 / 2020)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
TANDA DAFTAR USAHA PERSEORANGAN DAN
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Jasa Konstruksi merupakan kegiatan masyarakat dalam mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan dan menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional.

Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, Jasa Konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan secara luas mendukung perekonomian nasional. Oleh karena penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum, dan sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 04 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi perlu dilakukan penyempurnaan dan disesuaikan.

Pengaturan penyelenggaraan Jasa Konstruksi dalam Peraturan Daerah ini dilakukan beberapa penyesuaian guna mengakomodasi kebutuhan hukum yang terjadi dalam praktik empiris di masyarakat dan dinamika legislasi yang terkait dengan penyelenggaraan Jasa Konstruksi terutama dalam hal pelayanan penerbitan Kartu Tanda Daftar Usaha Perseorangan dan Izin Usaha Jasa Konstruksi. Berkembangnya sektor Jasa Konstruksi yang semakin kompleks dan semakin tingginya tingkat persaingan layanan Jasa Konstruksi di tingkat Daerah maupun nasional membutuhkan payung hukum yang dapat menjamin kepastian hukum dan kepastian usaha di bidang Jasa Konstruksi terutama perlindungan bagi Pengguna Jasa, Penyedia Jasa, tenaga kerja konstruksi, dan masyarakat Jasa Konstruksi.

Sebagai penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah sebelumnya, terdapat beberapa materi muatan yang diubah, ditambahkan, dan disempurnakan dalam Peraturan Daerah ini antara lain cakupan Jasa Konstruksi, kualifikasi usaha Jasa Konstruksi, pengembangan layanan usaha Jasa Konstruksi, serta penghapusan ketentuan pidana dengan menekankan pada sanksi administratif.

Selanjutnya Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal yang bersifat pokok dan normatif mengenai penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Perseorangan dan Izin Usaha Jasa Konstruksi di daerah sedangkan ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan tetap mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pekerjaan Konstruksi terintegrasi merupakan gabungan antara Pekerjaan Konstruksi dan jasa Konsultansi Konstruksi.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum harus memenuhi kriteria yang mampu memberikan jasa konsultansi secara utuh yang menghasilkan dokumen pengkajian, perencanaan, perancangan, dan pengawasan.

Huruf b

Usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat spesialis harus memenuhi kriteria yang mampu melaksanakan bagian tertentu dari proses konsultansi yang menghasilkan dokumen pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan atau manajemen penyelenggaraan konstruksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum harus memenuhi kriteria yang mampu mengerjakan bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain, mulai dari penyiapan lahan sampai dengan penyerahan akhir atau berfungsinya bangunan.

Huruf b

Usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis harus memenuhi kriteria yang mampu mengerjakan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pekerjaan Konstruksi rancang bangun menunjukkan integrasi penyediaan jasa antara Pekerjaan Konstruksi dengan Konsultansi Konstruksi yang mencakup seluruh aspek penyelenggaraan Jasa Konstruksi, tetapi tidak mencakup proses pengadaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan "usaha orang perseorangan" adalah usaha yang dilakukan langsung oleh orang tersebut tanpa membentuk badan usaha.

Pasal 11

Ayat (1)

Kualifikasi usaha Pmenentukan batasan kemampuan suatu usaha Jasa Konstruksi dalam melaksanakan Jasa Konstruksi pada saat yang bersamaan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 3